



**UNSUR MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA
DAN PENERAPANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

HILYA MARDLIYYAH

NIM 11000120140283

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dan Penerapannya Dalam Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

HILYA MARDLIYYAH

NIM 11000120140283

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. R. B. Sularto, SH., M.Hum.
NIP 196701011991031005

Dosen Pembimbing II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dan Penerapannya Dalam Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

HILYA MARDLIYYAH

NIM 11000120140283

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua




Dr. R. B. Sularto, SH., M.Hum.

NIP 196701011991031005

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP 196508251992032001



Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.

NIP 198911302015042002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Februari 2024



Hilya Mardliyyah

11000120140283

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“God feeds every bird, but doesn't put it right in it's nest”

Mark Lee

“If you don't care about yourself, then who will? If you don't believe in yourself, who will? If you keep doubting yourself, how are you going to survive in this world?”

YoungK

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Mama Anna, ibu sekaligus wanita terkuat bagi Penulis yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung Penulis dalam melalui semua *chapter* dalam hidup Penulis, Selamat Ulang Tahun ma.
2. Papa Eddy yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis.
3. Kakak Penulis, Muhammad Firdaus Basyuni yang selalu memahami Penulis.
4. Keluarga besar yang selalu ada di sisi Penulis dalam keadaan apapun.
5. Bapak Dr. R. B. Sularto, SH., M.Hum., dan Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan mendorong Penulis untuk tetap bertahan.
6. Almamater tercinta, Universitas Diponegoro.
7. Semua pihak yang membaca dan mengambil manfaat ilmu dari Peulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya, memungkinkan Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dan Penerapannya Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”** dengan lancar.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari banyaknya pihak yang memberikan dukungan, bimbingan, doa, serta bantuan yang tak pernah terhenti. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II atas bantuan, dan bimbingannya hingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar;

5. Bapak Dr. R. B. Sularto, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas bantuan, dan bimbingannya hingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar;
6. Ibu I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala ilmu yang telah diberikan;
8. Mama, Kakek, Kakak, Papa, Ayah, Bunda, serta keluarga besar Penulis atas doa dan dukungan lahir batin yang tak pernah berhenti;
9. dr. Fenda Adita, SpPD selaku dokter yang turut mengawal kestabilan penyakit Lupus Penulis selama menyelesaikan skripsi;
10. dr. Soesmeyka Savitri, Sp.KJ dan dr. Dina Wimala Sp.KJ selaku psikiater yang turut mengawal kestabilan penyakit mental Penulis selama menyelesaikan skripsi;
11. TIM Q Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pak Mursyidi, Pak Satria, Pak Gala, Pak Daniar, Pak Derry atas segala bantuan dan bimbingan, serta atas kesempatan emas yang diberikan kepada Penulis saat menyelesaikan kewajiban magang;
12. Sahabat-sahabat Penulis Anjel, Via, Kia, Alya, Haidar, Farhan, Rayhan, Gatot, Cancan, Rohmen yang selalu menemani dan memberikan dukungan mental dan fisik secara penuh dari awal perkuliahan hingga berakhirnya proses penulisan Skripsi ini sehingga Penulis dapat tetap bertahan;
13. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sebagai sebuah penulisan hukum, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif kepada seluruh pembacanya.

Semarang, 29 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by 'M' and 'L'.

Hilya Mardliyyah

11000120140283

ABSTRAK

Unsur merugikan perekonomian negara kerap kali menjadi pertimbangan pihak berwenang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, unsur merugikan keuangan negara lebih sering digunakan daripada unsur merugikan perekonomian negara. Akibatnya, masih terdapat kesulitan pada pembuktian unsur merugikan perekonomian negara karena ruang lingkungannya yang luas dan belum ada metode perhitungannya. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Sedangkan metode analisis data yang digunakan berdasarkan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sering kali hanya dianggap sebagai kerugian keuangan saja, sedangkan tidak jarang dampak negatif pada perekonomian negara diabaikan. Tidak adanya penjelasan yang menyeluruh serta tidak rinci mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam hal pemulihan kerugian perekonomian negara yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus terjadi secara faktual atau sesungguhnya (*actual loss*), dan tidak boleh hanya bersifat perkiraan atau asumsi (*potential loss*). Dalam hal penentuan kerugian perekonomian negara, harus dilakukan oleh ahli dibidangnya. Namun, dalam penafsiran konsep merugikan perekonomian negara, masih terdapat banyak ketidakjelasan. Aturan mengenai lembaga khususnya, penjelasan hukumnya, metode perhitungannya dan persyaratan agar kerugian perekonomian negara dinyatakan terbukti, harus segera dipertegas dan diperjelas.

Kata kunci: Korupsi, Kerugian Negara, Merugikan Perekonomian Negara.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perekonomian Negara.....	37

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Formulasi Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	39
3.2 Penerapan Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia.....	49

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	64

Daftar Pustaka.....	65
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7.....	17
----------------	----